



SURAT KEPUTUSAN

No. 008/SK/LSP-TPI/V/2024

Tentang
**PERUBAHAN PENGANGKATAN ASESOR KOMPETENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TELEKOMUNIKASI PRIMA INDONESIA**

Bismillahirrohmaanirrohim

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Telekomunikasi Prima Indonesia, dengan senantiasa mengharapakan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah:

- Menimbang : Dalam rangka melaksanakan keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Pedoman BNSP 301 tahun 2011, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Asesor Kompetensi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
6. Pedoman BNSP 201, 202, 206, 208, 210, 211, 301 dan 302 tentang LSP.
- Memperhatikan : 1. LSP dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja memerlukan Asesor Kompetensi sesuai Pedoman Mutu No. 6 tentang personil yang terlibat kegiatan sertifikasi kompetensi.
2. Surat Keputusan LSP Telekomunikasi Prima Indonesia No. 004/SK/LSP-IPI/III/2018, tanggal 25 Maret 2018, tentang Pengangkatan Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Indipro Prima Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan perubahan pengangkatan Asesor Kompetensi sebagaimana terlampir.
- Kedua : Asesor kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan atau menilai asesmen kompetensi pada jenis kualifikasi tertentu.



- Ketiga : Penguji atau asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan LSP Telekomunikasi Prima Indonesia. Proses pemilihan dan persetujuan yang diterapkan LSP Telekomunikasi Prima Indonesia menjamin bahwa para asesor kompetensi:
- Memahami skema sertifikasi yang relevan;
 - Mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya;
 - Fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan, LSP Telekomunikasi Prima Indonesia mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan uji kompetensi;
 - Dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.
- Keempat : Keputusan pemberian surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Mei 2024

LSP Telekomunikasi Prima Indonesia

M Zain Firdaus
Direktur Utama

*Tembusan:
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi*



Surat Keputusan Direktur Utama LSP Telekomunikasi Prima Indonesia
Nomor : 008/SK/LSP-TPI/V/2024
Tanggal : 01 Mei 2024

Tentang
**PERUBAHAN PENGANGKATAN ASESOR KOMPETENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TELEKOMUNIKASI PRIMA INDONESIA**

A. DAFTAR SKEMA SERTIFIKASI

NO	KODE SKEMA SERTIFIKASI	JUDUL SKEMA SERTIFIKASI
1	SS-LSPTPI-04-2021	Okupasi <i>Jointer</i>
2	SS-LSPTPI-05-2021	Okupasi Teknisi Instalasi dan Aktivasi

B. DAFTAR ASESOR KOMPETENSI BERDASARKAN SKEMA SERTIFIKASI

NO	NAMA ASESOR KOMPETENSI	PENUGASAN ASESOR BERDASARKAN SKEMA SERTIFIKASI	
		SS-04	SS-05
1	Anggar Riskinanto MET.000.002796 2018	Ya	Ya
2	Erza Sofian MET.000.002799 2018	Ya	Ya
3	Abdul Barir Hakim MET.000.006795 2016	Ya	Ya
4	Ahlijati Nuraminah MET.000.006796 2016	Ya	Ya
5	Desyana Hermala MET.000.006787 2016	Ya	Ya
6	Muhammad Zain Firdaus MET.000.006792 2016	Ya	Ya
7	Benny Agusta MET.000.009100 2017	Ya	Ya
8	Alin Ristiani MET.000.002786 2018	Ya	Ya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Mei 2024

M Zain Firdaus
Direktur Utama

Tembusan:
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi